



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 696 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/10/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/529.A/ KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/529.A/ KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 6, 7, 14, 15 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
6.	Drs. TAMAMI, MM NIP. 19620201 198201 1 012	Kabid Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang untuk Kegiatan : a. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya. b. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah. c. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah. d. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya daerah. e. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
7.	JOKO SETYONO, S.Pd NIP. 19671126 199003 1 006	Staf Bidang Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Kegiatan : a. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya. b. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah. c. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah. d. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya daerah.

1	2	3	4
14.	Dra EFI IFTITA, M.Si NIP. 19680528 199602 2 001	Kabid Pengembangan	<p>e. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran / Barang untuk Kegiatan :</p> <p>a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.</p> <p>b. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan.</p> <p>c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.</p> <p>d. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>e. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah.</p> <p>f. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.</p>
15.	SURATNO NIP. 19780212 200701 1 015	Staf Bidang Pengembangan	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Kegiatan :</p> <p>a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.</p> <p>b. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan.</p> <p>c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.</p> <p>d. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>e. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah.</p> <p>f. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</p>

EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.